

**PERAN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA BAUBAU DALAM
PENGEMBANGAN UMKM DI KOTA BAUBAU**

Skripsi

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat S-1**

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Oleh :

MUHAMAD ERWIN OKTAFIANO

E051201059

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERAN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA BAUBAU DALAM
PENGEMBANGAN UMKM DI KOTA BAUBAU

Disusun dan diajukan oleh :

MUHAMAD ERWIN OKTAFIANO

E051201059


Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si
NIP. 197901062005011001

Pembimbing II



Irwan Ade Saputra, S.IP., M.Si
NIP. 198404162022043001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 196407271991031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Erwin Oktafiano

NIM : E051201059

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

Peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau dalam Pengembangan UMKM di Kota Baubau

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 20 Desember 2023

 Yang Menyatakan

Muhamad Erwin Oktafiano

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau dalam Pengembangan UMKM di Kota Baubau”**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Dengan berbagai dinamika yang dihadapi, penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak dapat dipungkiri, tantangan serta hambatan juga menjadi kawan dalam proses selama penyusunan skripsi ini. Akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini namun menjadi lebih usaha, niat serta tekad yang kuat dalam waktu penyelesaiannya. Dukungan dan doa dari berbagai pihak menjadi penyemangat bagi penulis selama menjalani masa perkuliahan hingga pada masa penyelesaian studi di Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini izinkan juga penulis memberikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Rustam Kahar dan Ibu Sumiyati yang telah melahirkan, membesarkan, dan

mendidik penulis sehingga dapat tumbuh dan berkembang seperti saat ini. Terima kasih banyak atas segala cinta dan kasih sayang, dukungan moril dan materil kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas nilai – nilai kehidupan yang senantiasa diberikan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang terus berusaha melayakkan diri sebagai manusia yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan, memberikan kesehatan, dan melindungi setiap langkah kehidupan kepada orang tua penulis.

Melalui kesempatan ini, penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya serta penghargaan yang setinggi – tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor dan jajarannya;
2. Dr. Phil. Sukril, S.IP., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta Wakil Dekan dan jajarannya;
3. Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin;
4. Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si selaku Pembimbing I dan sekaligus Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sejak proposal hingga penyelesaian skripsi ini;

5. Irwan Ade Saputra, S.IP., M.Si selaku Pembimbing II yang juga telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sejak proposal hingga penyelesaian skripsi ini;
6. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik;
7. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si, Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si, Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si, Dr. Hj. Indar Arifin, M.Si, Dr. H. A. M. Rusli, M.Si, Dr. Andi Lukman Irwan, S.IP., M.Si, Suhardiman Syamsu, M.Si, Rahmatullah, S.IP., M.Si, Irwan Ade Saputra, S.IP., M.Si, Ashar Prawitno, S.IP., M.Si, Saharuddin S.IP., M.Si, Oky Nur Pratiwi Johansyah, S.IP., M.Si, Muhammad Rezky A. Gau, S.IP., M.AP, Afni Amiruddin, S.IP., M.AP, yang telah memberikan pengetahuan dalam jenjang perkuliahan sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
8. Para pegawai dan staf akademik Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
9. Para informan dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan baik menerima dan memberikan bantuan berupa perizinan untuk melakukan pengumpulan data dan melakukan wawancara.

10. Terima kasih untuk saudara Akram Hidayatullah beserta keluarga besarnya yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Terima kasih untuk teman – teman seperjuangan mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal dan skripsi ini.

Makassar, 20 Desember 2023

Muhamad Erwin Oktafiano

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penulisan	13
1.4 Manfaat Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Peran Pemerintah Daerah	16
2.1.1. Peran.....	16
2.1.2. Pemerintah Daerah	18
2.1.3. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan UMKM ...	26
2.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	28
2.2.1 Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	28
2.2.2 Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	30
2.2.3 Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	32
2.2.4 Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	32
2.3 Pengembangan UMKM.....	34
2.3.1 Tujuan Pengembangan UMKM	37
2.4 Kerangka Berpikir	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1. Tipe Dasar Penelitian.....	40

3.2.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
3.3.	Informan Penelitian.....	41
3.4.	Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.5.	Sumber Data.....	43
3.6.	Fokus Penelitian	43
3.7.	Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		48
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
4.1.1	Gambaran Umum Kota Baubau	48
4.1.2	Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau ..	55
4.2	Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan UMKM Sektor Kuliner di Kota Baubau	73
4.2.1	Peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau dalam Pengembangan UMKM Sektor Kuliner di Kota Baubau	75
BAB V PENUTUP		93
5.1	Kesimpulan	93
5.2	Saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....		96
LAMPIRAN – LAMPIRAN		97

DAFTAR GAMBAR

Gambar Grafik 1. 1 PDRB Kota Baubau Menurut Sektor Industri Pengolahan (%)	11
Gambar 4. 1 Peta Wilayah Kota Baubau	52
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah UMKM Sektor Kuliner pada tahun 2020, 2021, dan 2022.....	10
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Kota Baubau Tahun 2022.....	54

ABSTRAK

Muhamad Erwin Oktafiano (E051201059). Peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau dalam Pengembangan UMKM di Kota Baubau, dibawah bimbingan Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si. (Pembimbing I) dan Irwan Ade Saputra, S.IP., M.Si. (Pembimbing II)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator dalam pengembangan UMKM kuliner khususnya makanan cemilan di Kota Baubau. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan bentuk deskriptif dan subjek yang dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah pegawai dinas yang dianggap memiliki kompetensi serta para pelaku UMKM di sekitar kawasan Benteng Keraton Kota Baubau. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data yaitu dengan cara wawancara, observasi serta beberapa literature yang terkait dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau sebagai fasilitator, Dinas Koperasi dan UKM telah melaksanakan dengan baik. namun belum optimal. Dalam hal ini, dinas melakukan pelatihan–pelatihan kepada para pelaku UMKM, serta memberikan bantuan barang kepada para pelaku UMKM. Namun, Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau belum optimal dalam memberikan bantuan jasa kepada para pelaku UMKM. Sebagai regulator, Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau telah melaksanakan dengan baik. Dalam hal ini, dinas memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM dalam mengurus hal-hal yang terkait usahanya di Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau. Sebagai katalisator, Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau dapat dikatakan cukup baik, namun masih belum optimal. Dalam hal ini, dinas telah melakukan pemberdayaan pada komunitas kreatif yang tergabung dalam grup media sosial untuk meningkatkan produktivitas para pelaku UMKM. Namun, dinas belum memberikan penghargaan secara simbolis kepada pelaku UMKM. Dalam hal dukungan menyediakan modal, dinas sudah tidak menyediakan dukungan modal kepada para pelaku UMKM. Saat ini bantuan modal hanya berasal dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang dibagikan kepada para pelaku UMKM di kondisi tertentu.

Kata Kunci : Peran, Dinas Koperasi dan UKM, Pengembangan UMKM

ABSTRACT

Muhamad Erwin Oktafiano (E051201059). The Role of the Cooperative and Small Medium Enterprises (SMEs) Office in Baubau City in the Development of MSMEs in Baubau City, under the guidance of Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si. (Supervisor I) and Irwan Ade Saputra, S.IP., M.Si. (Supervisor II).

This research aims to determine the role of the Cooperative and SMEs Office in Baubau City as a facilitator, regulator, and catalyst in the development of culinary MSMEs, particularly snack foods, in Baubau City. The research method used in this study is qualitative with a descriptive approach, and the subjects considered as sources in this study are the office employees deemed to have competence, as well as MSME actors in the vicinity of the Benteng Keraton area in Baubau City. Data collection techniques employed to obtain data include interviews, observations, and various relevant literature. The research findings indicate that the role of the Cooperative and SMEs Office in Baubau City as a facilitator has been well executed but not yet optimal. In this regard, the office has conducted training sessions for MSME actors and provided assistance in the form of goods. However, the Cooperative and SMEs Office in Baubau City has not optimized the provision of service assistance to MSME actors. As a regulator, the office has performed well. In this regard, the office facilitates MSME actors in managing their business-related matters in the Cooperative and SMEs Office in Baubau City. As a catalyst, the Cooperative and SMEs Office in Baubau City can be considered quite effective but still not optimal. In this aspect, the office has empowered creative communities, particularly those involved in social media groups, to enhance the productivity of MSME actors. However, the office has not symbolically recognized the efforts of MSME actors. In terms of providing financial support, the office no longer offers financial assistance to MSME actors. Currently, financial assistance only comes from the provincial and central governments, distributed to MSME actors under certain conditions.

Keywords: Role, Cooperative and SMEs Office, MSME Development.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 275 juta jiwa menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 atau sekitar 3,51% dari total populasi dunia, yang menempatkannya di posisi keempat dalam hal jumlah penduduk. Meskipun demikian, lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang ada. Situasi ini memicu masyarakat Indonesia untuk bertahan dan berinovasi menciptakan peluang kerja demi memajukan ekonomi masing-masing. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah solusi yang tepat untuk masyarakat Indonesia karena UMKM memiliki potensi untuk memberikan lapangan kerja yang banyak.

Menurut laporan ASEAN Investment Report yang diterbitkan pada bulan September 2022, Indonesia memiliki jumlah UMKM terbesar di kawasan ASEAN. Laporan tersebut menyatakan bahwa pada tahun 2021, Indonesia memiliki sekitar 65,46 juta unit UMKM, jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara tetangga. UMKM di Indonesia juga mampu menyerap 97% tenaga kerja, menyumbang 60,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),

dan memberikan kontribusi sebesar 14,4% terhadap ekspor nasional.

Peningkatan kinerja UMKM sangat penting untuk perekonomian Indonesia karena proporsi serapan tenaga kerja UMKM di Indonesia merupakan yang paling besar di ASEAN. Di negara–negara tetangga, UMKM hanya menyerap tenaga kerja di kisaran 35% - 84%. Meskipun demikian, jika dilihat dari kinerjanya, Indonesia masih jauh kalah dari Myanmar yang UMKM-nya mampu menyumbang hingga 69,3% terhadap PDB setempat. Selain itu, UMKM Indonesia juga tertinggal dibandingkan dengan negara – negara tetangga seperti Singapura 38,3%, Thailand 28,7%, Myanmar 23,7%, dan Vietnam 18,7% dalam hal kontribusi ekspor. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu mendorong peningkatan kinerja UMKM melalui berbagai strategi, termasuk strategi digitalisasi.

UMKM merupakan salah satu tiang penyangga ekonomi nasional. Melalui kewirausahaan, UMKM memainkan peran vital dalam mengurangi angka pengangguran, memberikan peluang kerja, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan membentuk karakter bangsa (Ariani, 2013). Sektor usaha kecil dan informal memiliki peran strategis dalam mengatasi dampak krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997, seperti yang terbukti dari pengalaman masa lalu (Putra, 2015). Sejarah mencatat bahwa saat

terjadi krisis pada tahun 1997–1998, perusahaan–perusahaan besar menghadapi kesulitan dalam menghadapi dampak krisis moneter. Banyak perusahaan besar menghadapi kebangkrutan atau pailit karena kenaikan harga bahan baku impor yang signifikan. Tidak hanya itu, pajak impor untuk bahan baku juga meningkat. Selain itu, kebangkrutan perusahaan–perusahaan besar juga disebabkan oleh meningkatnya cicilan utang akibat kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar.

Pada saat terjadi keterpurukan pada usaha berskala besar akibat krisis moneter, UMKM mampu bertahan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, sebagian besar UMKM memproduksi barang konsumsi dan jasa dengan permintaan yang elastis terhadap pendapatan rendah, sehingga perubahan tingkat pendapatan masyarakat tidak signifikan terhadap permintaan barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, baik peningkatan maupun penurunan pendapatan tidak berpengaruh besar pada permintaan UMKM. Kedua, sebagian besar UMKM tidak bergantung pada modal dari lembaga keuangan, seperti bank. Oleh karena itu, ketika sektor perbankan mengalami masalah selama krisis, usaha skala besar terganggu dalam mendapatkan modal untuk operasionalnya. Namun, UMKM mampu bertahan karena mereka menggunakan modal sendiri dari tabungan dan memiliki akses yang rendah ke sektor perbankan. Hal ini terbukti pada krisis global beberapa tahun lalu,

dimana UMKM menjadi solusi yang menguatkan perekonomian secara keseluruhan. Keunggulan ini membuktikan bahwa sektor UMKM memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai salah satu pilar ekonomi yang kuat dan berkelanjutan (Mariana Kristianti, 2015).

Hal tersebut menunjukkan betapa besar peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga upaya pengembangan UMKM menjadi sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Dengan kontribusi UMKM yang signifikan terhadap PDB, UMKM menjadi indikator penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dirancang strategi pengembangan UMKM yang terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan. Investasi pada UMKM selain dapat menciptakan banyak lapangan kerja, UMKM juga memberikan kontribusi yang signifikan pada pembentukan PDRB di tingkat regional.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah didefinisikan sebagai berikut : Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

UMKM di Indonesia terdiri dari berbagai jenis, dalam literatur buku yang ditulis oleh Apip Alansori, S.E dan Erna Listyaningsih, S.E.,M.Si., Ph.D. yang berjudul Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. UMKM di Indonesia terdiri dari, sebagai berikut :

1. Usaha sektor kuliner, contoh usaha dari sektor ini yaitu warung makan, kue dan cemilan, restoran kecil, dan kedai kopi kekinian atau warung kopi (warkop).
2. Usaha sektor fashion, contoh usaha dari sektor ini yaitu toko baju, toko pakaian lokal, toko sepatu dan tas lokal, topi, hingga toko pakaian adat lokal.

3. Usaha sektor agrobisnis, contoh usaha dari sektor ini yaitu usaha pertanian menjual bibit sayuran, bibit buah–buahan, bibit bunga, hingga tanaman hias.
4. Usaha sektor jasa, contoh usaha dari sektor ini yaitu servis motor, servis barang elektronik seperti handphone dan komputer, hingga fotografer.
5. Usaha sektor produk kreatif, contoh usaha dari sektor ini yaitu beragam produk kreatif atau kerajinan tangan yang memiliki nilai jual tinggi, seperti aksesoris atau cinderamata yang terbuat dari kulit kerang dan sebagainya.
6. Usaha sektor furnitur, contoh usaha dari sektor ini yaitu perlengkapan rumah dan kantor seperti kursi, meja, hingga hiasan.
7. Usaha sektor elektronik, contoh usaha dari sektor ini yaitu toko handphone beserta aksesorisnya, toko pulsa, toko yang menjual menjual peralatan elektronik seperti kulkas, mesin cuci, setrika, hingga toko laptop serta komputer.

Berdasarkan jenis–jenis usaha tersebut, usaha kuliner merupakan jenis usaha yang memiliki daya tahan tinggi dan terus ada permintaan karena makanan adalah kebutuhan masyarakat sehari–hari. Ini menciptakan peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Namun, memulai bisnis kuliner bukanlah hal yang mudah. Keberhasilan bisnis kuliner ditentukan oleh upaya

pemasaran untuk meningkatkan pendapatan, keuntungan, dan pangsa pasar konsumen.

Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki instansi yang bertugas dalam mengembangkan UMKM. Di tingkat pusat, terdapat Kementerian Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah, sementara di tingkat daerah terdapat Dinas Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah. Tugas dan fungsi instansi tersebut adalah untuk memperkuat sektor UMKM dan mendukung perkembangan UMKM agar dapat berkontribusi lebih besar pada perekonomian daerah dan perekonomian nasional.

Menurut Gede Diva (2009:15) dalam pengembangan UMKM, peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Pemerintah sebagai fasilitator, memiliki peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki pelaku UMKM. Jika pelaku UMKM mempunyai kelemahan dibidang produksi, tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan UMKM dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan pelatihan. Demikian pula dalam hal pendanaan, tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar UMKM mampu mendapatkan pendanaan yang dibutuhkan tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar UMKM tidak menjadi ketergantungan.

Pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan – kebijakan sehingga mempermudah UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator, pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif untuk melakukan investasi dan membuat kebijakan tentang aturan–aturan persaingan usaha. Pemerintah sebagai katalisator yaitu mempercepat terjadinya pertumbuhan perkembangan UMKM. Jika pemerintah tidak menjalankan ketiga hal tersebut secara maksimal, peran pemerintah dalam pengembangan UMKM akan menjadi kurang efektif dan optimal.

Pemerintah pusat dan daerah memiliki instansi yang berperan dalam mengembangkan UMKM. Pemerintah daerah dalam penelitian ini yaitu terwakili oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau. Dalam peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2008 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Baubau mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagai urusan pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai perundang–undangan yang berlaku.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau memiliki peran penting dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja UMKM sektor kuliner, khususnya makanan cemilan dan oleh-oleh di Kota Baubau. Kota Baubau sebagai salah satu jalur penghubung pelayaran bagi wilayah nusantara timur dan barat merupakan potensi besar sebagai kota jasa dan perdagangan. Kota Baubau sebagai kota jasa dan perdagangan menjadikan Kota Baubau sebagai daerah akumulator bahan baku dari daerah lain yang ada disekitarnya.

Kota Baubau memiliki berbagai makanan atau cemilan yang beragam yang dapat diolah. Salah satu makanan cemilan yang banyak ditemui di Kota Baubau adalah olahan kacang mete. Kota Baubau di kelilingi daerah yang banyak menghasilkan kacang mete, seperti daerah Buton, Buton Tengah, Buton Selatan dan sekitarnya. Hal ini juga merupakan potensi bagi Kota Baubau untuk menjadi daerah akumulator bahan baku seperti kacang mete untuk diolah kemudian dijual. Namun, pada informasi pengamatan awal peran pemerintah daerah masih belum optimal.

Menurut data website Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau, jumlah UMKM di sektor kuliner pada tahun 2020 yaitu sebanyak 1.389, pada tahun 2021 sebanyak 1.395, dan pada tahun 2022 sebanyak 1.403 UMKM.

Tabel 1. 1 Jumlah UMKM Sektor Kuliner pada tahun 2020, 2021, dan 2022.


Kriteria	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Usaha Mikro	1.206	1.210	1.218
Usaha Kecil	177	179	179
Usaha Menengah	6	6	6
Total	1.389	1.395	1.403

Sumber : Website Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau, data diolah

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat jumlah pelaku usaha mengalami kenaikan, tetapi tidak signifikan setiap tahunnya. Pelaku UMKM di bidang kuliner masih menghadapi hambatan dalam mengembangkan usaha mereka agar lebih maju dan inovatif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dari pemerintah daerah untuk mendukung perkembangan UMKM. Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan usaha kuliner akan memberikan bantuan dan meringankan beban bagi para pelaku UMKM dalam menjalankan usaha mereka.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Baubau pada tahun 2023, PDRB sektor industri pengolahan mengalami penurunan pada 3 tahun terakhir. Penurunan PDRB tersebut dapat dilihat pada gambar grafik berikut :

Gambar Grafik 1. 1 PDRB Kota Baubau Menurut Sektor Industri Pengolahan (%)



Sumber : Website Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Baubau

Berdasarkan data tersebut pada tahun 2022 sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Baubau sebesar 3,90%, kontribusi ini mengalami penurunan sebesar 0,06% jika dibandingkan dengan 2021. Pada tahun 2021 sektor industri pengolahan juga mengalami penurunan kontribusi sebesar 0,03 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020. Dari data tersebut dapat dilihat penurunan PDRB industri pengolahan setiap tahunnya.

Dilansir dari berita media online sultra.tribunnews.com, UMKM Kota Baubau masih memiliki kendala dalam usahanya. Persoalan pemasaran dan promosi menjadi kendala terbesar bagi pelaku UMKM Kota Baubau dalam meningkatkan skala bisnisnya di Indonesia. Kendala dalam memasarkan produk bersumber pada

masalah manajemen usaha, sumber daya manusia, kualitas produksi, permodalan, dan teknik pemasaran.

Pada data tersebut dapat dilihat, pelaku UMKM masih menghadapi hambatan dalam mengembangkan usaha mereka ke pasar yang lebih luas. Minimnya modal untuk memperluas usahanya juga menjadi salah satu permasalahan. Pinjaman bank memiliki persyaratan, salah satu harus adanya jaminan. Hal tersebut tentu memberatkan sebagian pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, manajemen usaha yang seringkali masih kurang matang dalam mengelola bisnis secara efisien dan efektif, serta kualitas produksi dan teknik pemasaran yang efektif untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan, stimulus dan kebijakan dari pemerintah daerah untuk mendukung perkembangan UMKM.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan UMKM dan kontribusi Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau yang dituliskan dalam judul **“Peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau dalam Pengembangan UMKM di Kota Baubau”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau sebagai fasilitator dalam Pengembangan UMKM Kuliner di Kota Baubau?
2. Bagaimana peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau sebagai regulator dalam Pengembangan UMKM Kuliner di Kota Baubau?
3. Bagaimana peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau sebagai katalisator dalam Pengembangan UMKM Kuliner di Kota Baubau?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau sebagai fasilitator dalam Pengembangan UMKM Kuliner di Kota Baubau.
2. Untuk mengetahui peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau sebagai regulator dalam Pengembangan UMKM Kuliner di Kota Baubau.

3. Untuk mengetahui peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau sebagai katalisator dalam Pengembangan UMKM Kuliner di Kota Baubau.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator dalam Pengembangan UMKM Sektor Kuliner di Kota Baubau.
 - b. Memberi gambaran mengenai peran dan fungsi pemerintah daerah Kota Baubau terkhusus Dinas Koperasi dan UKM di Kota Baubau sebagai wujud desentralisasi, serta diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan terutama kajian mengenai peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah Kota Baubau dan juga hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam rangka peningkatan pengembangan UMKM Sektor Kuliner di Kota Baubau.

b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi mengenai peranan Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau dalam pengembangan UMKM Sektor Kuliner di Kota Baubau.

3. Manfaat Metodologis

- a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi pembaca.
- b. Penelitian ini dapat menjadi pijakan dan referensi pada penelitian – penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran Pemerintah Daerah

2.1.1. Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran dapat dijelaskan sebagai aspek yang dinamis dari kedudukan atau status seseorang. Jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia sedang menjalankan suatu peranan. Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2013:224) menjelaskan bahwa peran merupakan serangkaian panduan yang membatasi perilaku – perilaku yang diharapkan dari individu yang menduduki posisi tertentu.

Menurut Ralph Linton dalam buku "Sosiologi Suatu Pengantar" yang ditulis oleh Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, peran yang dimiliki oleh seseorang harus dibedakan dari posisi sosialnya dalam interaksi sosial. Posisi sosial seseorang dalam masyarakat adalah aspek yang bersifat statis yang menunjukkan tempat individu dalam struktur organisasi masyarakat. Di sisi lain, peran lebih berkaitan dengan fungsi, penyesuaian diri, dan merupakan suatu proses. Dengan demikian, seseorang tidak

hanya menduduki suatu posisi dalam masyarakat, tetapi juga menjalankan peran tertentu.

Pendapat lain dikemukakan oleh Livinson yang dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa, peran mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peran melibatkan norma-norma yang terkait dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Norma-norma ini mengatur bagaimana seseorang seharusnya berperilaku dan bertindak berdasarkan peran sosialnya.
2. Peran adalah konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Artinya, setiap individu memiliki peran yang diberikan oleh organisasi atau lembaga tempat mereka berada, dan mereka diharapkan melaksanakan peran tersebut dengan baik.
3. Peran juga dapat dianggap sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Perilaku individu yang sesuai dengan peran yang diemban akan berdampak pada stabilitas dan kelangsungan struktur sosial masyarakat secara keseluruhan.

Poerwadarminta mengartikan peran sebagai perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok pada kondisi atau peristiwa tertentu, yang merupakan tindakan yang diharapkan dari seseorang yang berkedudukan atau memiliki jabatan tertentu dalam masyarakat

(Poerdaminta,1995:751). Sebagai konsekuensinya, jika tindakan tersebut diharapkan, maka individu yang menduduki jabatan tersebut mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab pada suatu peristiwa.

2.1.2. Pemerintah Daerah

Menurut Suhady, pemerintah (government) didefinisikan sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang dalam mengurus urusan masyarakat di dalam suatu negara, kota, dan sebagainya. Pemerintahan juga dapat diartikan sebagai badan yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan suatu negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya.

Pemerintahan memiliki dua arti, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas, merujuk pada pelaksanaan tugas oleh badan-badan, lembaga-lembaga, dan petugas-petugas yang bertujuan mencapai tujuan negara, termasuk kekuasaan legislatif, eksekutif, yudisial, dan alat kelengkapan negara lainnya. Sedangkan, pemerintahan dalam arti sempit, pemerintahan mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas eksekutif. (Dawabsheh et al., 2020)

Reformasi pemerintahan di Indonesia telah mengubah paradigma dari sentralistik ke desentralisasi, dengan memberikan otonomi kepada daerah. Banyak negara telah mengalami bahwa

pemberian otonomi kepada daerah merupakan langkah penting dalam mencapai stabilitas sistem dan mendukung proses demokratisasi yang memperkuat stabilitas secara keseluruhan. Namun, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah tidaklah mudah, dan keberhasilannya sangat tergantung pada kinerja DPRD, Kepala Daerah, dan Perangkat Daerah lainnya. Oleh karena itu, hubungan yang harmonis antara DPRD dan Kepala Daerah sangat penting.

Pembentukan pemerintahan daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UUD 1945, menjadi dasar bagi banyak undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Tujuan utama pembentukan daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat, serta sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. (Ahmad Mustanir, Zainuddin Samad, Abdul Jabbar, Monalisa Ibrahim, 2019)

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan UUD 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang

bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnya Pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik.” Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan” dan ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang – undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”.

Pemberian otonomi yang seluas - luasnya kepada daerah bertujuan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan

partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, otonomi yang luas juga bertujuan agar daerah dapat meningkatkan daya saing dalam konteks globalisasi, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman setiap daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas - luasnya kepada daerah tetap dilakukan dalam kerangka negara kesatuan. Dalam sistem negara kesatuan, kedaulatan hanya berada di tangan pemerintah negara atau pemerintah nasional, dan tidak ada kedaulatan yang dimiliki oleh daerah. Oleh karena itu, meskipun otonomi yang diberikan kepada daerah sangat luas, tanggung jawab akhir dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berada di tangan pemerintah pusat. Dalam negara kesatuan, pemerintahan daerah merupakan bagian integral dari pemerintahan nasional. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah juga merupakan bagian dari kebijakan nasional.

Pembedanya terletak pada penggunaan atau pemanfaatan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah dalam mencapai tujuan nasional di tingkat lokal, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Daerah otonom merupakan sebuah entitas pemerintahan yang

mandiri, memiliki wewenang dan atribut khusus, serta dianggap sebagai subjek hukum (badan hukum publik). Daerah otonom memiliki kewenangan untuk membuat peraturan-peraturan yang diperlukan dalam menjalankan pemerintahannya. Wewenang ini melibatkan pemerintah daerah, yang terdiri dari pejabat administrasi daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah. (Darmawansyah, 2022)

Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah”.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah.sangat erat kaitannya dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara, yakni Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas pembantuan. Hal tersebut dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah sebagai berikut :

1. Desentralisasi adalah Penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan Asas Otonomi.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada Instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/wali Kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah Otonomi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Fungsi Pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan

jalannya pemerintahan. Fungsi Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah :

1. Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan sumber daya lainnya.

Secara umum fungsi pemerintah yang diungkapkan oleh berbagai ahli adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Pelayanan: Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di semua sektor. Pemerintah diperlukan karena masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri tanpa adanya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

2. Fungsi Pengaturan: Pemerintah memiliki fungsi pengaturan (regulasi) untuk mengatur seluruh sektor melalui kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya. Tujuan dari fungsi ini adalah menjaga stabilitas negara dan mencapai pertumbuhan yang diinginkan.
3. Fungsi Pembangunan: Fungsi pembangunan dilakukan ketika kondisi masyarakat lemah dan dikelola ketika kondisi masyarakat membaik menuju taraf yang lebih sejahtera. Negara-negara yang terbelakang dan berkembang cenderung lebih fokus dalam menjalankan fungsi ini dibandingkan negara maju.
4. Fungsi Pemberdayaan: Fungsi ini diterapkan ketika masyarakat tidak memiliki keterampilan dan kemampuan untuk keluar dari zona nyaman atau zona aman. Pemerintah bertanggung jawab untuk membantu masyarakat keluar dari zona tersebut melalui pemberdayaan. Pemberdayaan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga mereka tidak lagi menjadi beban pemerintah. Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) atau masyarakat. Dengan pemberdayaan, ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dapat berkurang, sehingga memudahkan pemerintah mencapai tujuan negara.

2.1.3. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan UMKM

Menurut Gede Diva, dalam pengembangan UMKM peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator :

a. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam mendukung UMKM mencapai tujuan pengembangan usaha mereka. Jika UMKM mengalami kelemahan di bidang produksi, tugas pemerintah sebagai fasilitator adalah memberikan bantuan melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan. Jika UMKM menghadapi kendala dalam hal pendanaan, pemerintah membantu mencari solusi agar UMKM dapat memperoleh dana yang diperlukan, tetapi dengan tetap memperhatikan agar UMKM tidak menjadi tergantung secara berlebihan. Dalam konteks fasilitasi ini, pemerintah dapat memberikan bantuan dalam bentuk uang, subsidi barang atau jasa, memberikan keistimewaan atau keringanan dalam hal waktu dan aturan hukum, serta menetapkan kebijakan tertentu. Pendekatan pemerintah terhadap UMKM dalam memberikan fasilitas ini dapat bervariasi tergantung pada pandangan pemerintah terhadap UMKM. Pemerintah dapat memiliki sikap antipati, apatis, netral, atau simpati terhadap UMKM, dengan memberlakukan perlakuan yang sama atau aturan yang

khusus untuk UMKM, serta memberikan pembinaan dan perlindungan melalui peraturan yang relevan.

b. Peran pemerintah sebagai regulator

Sebagai regulator, pemerintah memiliki peran dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan usaha UMKM. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga kondisi lingkungan usaha agar tetap kondusif bagi investasi, yang dilakukan melalui kebijakan persaingan usaha. Pemerintah memiliki peran penting dalam menerapkan aturan dan menjaga kelancaran serta dinamika kehidupan. Dalam menjalankan fungsi regulator, pemerintah membagi wewenang pembuatan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga memiliki fungsi pengaturan terhadap masyarakat di wilayahnya, sejalan dengan fungsi pemerintah pusat.

c. Peran pemerintah sebagai katalisator

Secara harfiah katalisator merupakan zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi dengan maksud memperbesar kecepatan reaksi. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah berperan sebagai katalisator dalam pengembangan UMKM dengan tujuan mempercepat pertumbuhan UMKM menjadi perusahaan yang dinamis dan cepat berkembang (*fast moving enterprise*). *Fast moving enterprise* merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa

kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Seperti halnya katalis, pemerintah daerah terlibat dalam mempercepat proses tersebut tanpa mengatur seluruh perubahan secara langsung. Keterlibatan pemerintah daerah dalam proses perubahan secara berlebihan dapat mengganggu efisiensi perekonomian karena pasar tidak dapat beroperasi secara alami. Untuk menjalankan peran sebagai katalisator, pemerintah daerah mengambil langkah-langkah seperti pemberdayaan komunitas kreatif yang produktif, penghargaan terhadap UMKM, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan penyediaan modal melalui modal ventura atau modal bergulir. (Gede Diva, 2009:15-18)

2.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.2.1 Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu usaha yang dapat berdiri sendiri atau mandiri, yang dilakukan perorangan atau badan usaha di seluruh sektor ekonomi. Yang membedakan pada usaha mikro, kecil, menengah dan besar adalah permodalan yang dilihat melalui asset awal yang belum termasuk tanah dan bangunan, serta pendapatan selama setahun. Di dalam Bab I pasal 1 UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung mau pun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.

Berdasarkan undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dimaksud dengan usaha kecil adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksudkan dalam Undang – Undang ini. Berdasarkan definisi di atas maka pada intinya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2.2.2 Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut :

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik badan usaha atau perorangan yang memiliki kriteria berikut ini :

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri secara mandiri, dilakukan oleh badan usaha atau perorangan yang bukan anak cabang perusahaan atau anak perusahaan yang

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang sesuai dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Memiliki kekayaan bersih sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga paling besar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan lebih tahunan dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (duamiliar lima ratus juta rupiah).

Usaha Menengah adalah usaha produktif yang berdiri secara mandiri, yang dilakukan oleh badan usaha atau perorangan yang bukan anak perusahaan atau anak cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung bersama usaha usaha kecil atau usaha besar yang sesuai dengan kriteria berikut :

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling besar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai

dengan paling besar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

2.2.3 Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut perspektif perkembangan usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu :

- a. Livelihood Activities, ialah UMKM yang berfungsi sebagai peluang usaha untuk mencari nafkah, dimana sering disebut sebagai sektor informal. Contohnya ialah pedagang kaki.
 - b. Micro Enterprise, ialah UMKM yang mempunyai kreatifitas namun kurangnya sifat kewirausahaan.
 - c. Small Dynamic Enterprise, ialah UMKM yang mempunyai jiwa kewirausahaan dan sanggup menerima pekerja subkontrak sampai ekspor.
 - d. Fast Moving Enterprise, ialah UMKM yang mempunyai jiwa kewirausahaan dan salah satu UMKM yang akan melakukan perubahan dari usaha kecil berubah ke usaha besar.
- (Sedyastuti, 2018)

2.2.4 Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi bangsa telah terbukti dan diakui secara luas. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan penyerapan tenaga kerja dan produk domestik bruto

setiap tahun. Berdasarkan Bank Indonesia (2015), berikut adalah rincian mengenai peran penting UMKM dalam perekonomian Indonesia :

- 1) UMKM memiliki peran yang luas dalam memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat secara menyeluruh. Hal ini berdampak pada pemerataan pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta menciptakan stabilitas ekonomi nasional.
- 2) UMKM telah terbukti mampu bertahan dari krisis ekonomi, seperti yang terjadi pada tahun 1998 dan 2008. Sebanyak 96% UMKM berhasil bertahan dalam menghadapi guncangan ekonomi pada periode tersebut.
- 3) UMKM berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja. Melalui usaha-usaha baru yang diciptakan oleh UMKM, pemerintah dapat membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mengurangi tingkat pengangguran.
- 4) UMKM memiliki fleksibilitas yang tinggi dibandingkan dengan usaha yang lebih besar. Oleh karena itu, kerjasama antara pengusaha UMKM dalam bentuk jaringan bisnis menjadi penting guna menciptakan iklim bisnis yang sehat dan terarah. Dalam hal ini, dukungan dari pemerintah juga sangat diperlukan.
- 5) Perkembangan UMKM di Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengatasi

permasalahan ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan, dan urbanisasi.

Melalui peran yang penting ini, UMKM diharapkan dapat terus tumbuh dan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

2.3 Pengembangan UMKM

Pengembangan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam hal teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan tuntutan pekerjaan atau jabatan yang diemban, melalui pendidikan dan pelatihan. Definisi pengembangan yang dikemukakan oleh Edwin B. Flippo menyebutkan bahwa pengembangan berkaitan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman secara menyeluruh terhadap lingkungan sekitar kita. Sementara itu, menurut Andrew F. Sikula, pengembangan merujuk pada suatu proses pendidikan jangka panjang yang melibatkan staf atau personel dengan menggunakan pendekatan sistematis dan terorganisir, di mana manajer belajar mengenai pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum.

Diperlukan upaya pengembangan dan pembinaan UMKM untuk memperkuat dan meningkatkan ketahanan UMKM di Indonesia dalam menghadapi berbagai kondisi perekonomian. Pengembangan sektor UMKM didasarkan pada prinsip mekanisme

pasar yang adil dan sehat. Tanggung jawab dalam pengembangan dan pembinaan UMKM melibatkan pemerintah, badan usaha, dan masyarakat.

Menurut Imsar, pengembangan usaha merupakan suatu proses yang melibatkan perbaikan dan perluasan pekerjaan saat ini maupun di masa depan. Tujuan dari pengembangan usaha adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas produk serta memperluas aktivitas ekonomi. Dalam proses ini, diperlukan upaya untuk menggerakkan pikiran, tenaga, dan badan guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pengembangan sektor UMKM melibatkan berbagai pihak seperti Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Tujuan dari pengembangan ini adalah memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, terdapat penjelasan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki peran dalam memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang :

- 1) Produksi dan pengolahan
- 2) Pemasaran
- 3) Sumber Daya Manusia
- 4) Desain dan teknologi

Selain itu, pengembangan UMKM merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan:

- 1) Menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan keamanan dan kenyamanan berusaha serta menyederhanakan prosedur perizinan usaha dan memberikan keringanan pajak.
- 2) Memberikan bantuan permodalan dengan meluaskan skema kredit khusus yang tidak memberatkan UMKM, baik melalui sektor jasa keuangan formal maupun informal, penjaminan kredit, leasing, dan modal ventura.
- 3) Memberikan perlindungan kepada jenis usaha tertentu, terutama usaha tradisional yang termasuk dalam golongan ekonomi lemah, melalui undang-undang dan peraturan yang saling menguntungkan.
- 4) Mendorong pengembangan kemitraan antara UMKM, antara UMKM dengan pengusaha besar dalam dan luar negeri, untuk menghindari monopoli usaha, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan bisnis.

- 5) Meningkatkan pelatihan bagi UMKM dalam aspek kewirausahaan, manajemen, administrasi, dan pengetahuan serta keterampilan dalam pengembangan usaha. Memberikan kesempatan bagi UMKM untuk menerapkan hasil pelatihan dalam praktik melalui pengembangan kemitraan.
- 6) Membentuk lembaga khusus yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan terkait dengan penumbuhan dan pengembangan UMKM serta mencari solusi untuk mengatasi permasalahan internal dan eksternal yang dihadapi oleh UMKM.

2.3.1 Tujuan Pengembangan UMKM

Program Pengembangan UMKM bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kewirausahaan dan kemampuan dalam menjalankan usaha kecil dan menengah. Program ini melibatkan pelatihan peserta dalam menerapkan keterampilan kewirausahaan, memilih proyek bisnis yang layak atau memperluas usaha yang sudah ada, serta menyusun proposal perencanaan bisnis yang baik untuk disampaikan kepada lembaga keuangan. Tujuan dari pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain adalah :

- 1) Mencapai struktur perekonomian yang seimbang, berkembang, dan adil di tingkat nasional.

- 2) Mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar menjadi sistem usaha yang kuat dan mandiri.
- 3) Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat (Hasri, Santoso, & TH, 2014).

2.4 Kerangka Berpikir

